



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **52** TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah Kabupaten Pasuruan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah Kabupaten Pasuruan

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, membawahi :
 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - c. Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan; dan
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Keluarga, Balita, Anak, Lansia dan Remaja;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan; dan
 2. Seksi Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA); dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris..

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Pasal 7

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - j. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;
 - k. perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
 - l. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (nspk) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
 - m. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
 - n. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - o. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
 - p. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian kependudukan;
 - q. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan sistim informasi keluarga;
 - r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
 - s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana, kesehatan reproduksi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi , termasuk pelayanan keluarga berencana dirumah sakit;

- d. menyiapkan bahan pemberian jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita resiko tinggi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan keluarga berencana pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi pria dalam pelaksanaan keluarga berencana;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran *unmet need*, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan partisipasi kesertaan ber-KB;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas kesertaan ber-KB;
- l. menyiapkan bahan peningkatan kemandirian kesertaan ber-KB;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan dan pembinaan kelompok KB;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan rujukan dan pelayanan KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) resiko tinggi;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan Pasangan Usia Subur beresiko tinggi dan ibu hamil resiko tinggi;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kesertaan KB;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan distribusi alat – alat kesehatan penunjang pelayanan KB;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- v. menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dalam pelaksanaan pelayanan KB pada moment tertentu;
- w. menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
- x. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi alat dan obat kontrasepsi;

- y. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan penilaian terhadap staf;
- z. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- aa. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

(2) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi Pengendalian Penduduk dalam Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang pendidikan kependudukan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan kebijakan kependudukan ;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan analisis dampak kependudukan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja penyuluhan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan perkiraan pengendalian penduduk;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian penduduk;
- k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang penyuluhan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan terkait dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- q. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB ;
- r. menyiapkan bahan penetapan Petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam program kependudukan dan keluarga berencana;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB dalam rangka penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM;)
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Insitusi Masyarakat Pedesaaan / PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka kemandirian;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
- w. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- x. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan di bidang ketahanan, kesejahteraan keluarga dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita (BKB);
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan (BKL);
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

- h. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi serta pembinaan di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- m. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyerasian model Pembinaan Pemberdayaan keluarga dengan membentuk kelompok baru melalui program Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS);
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan akseibilitas permodalan, peningkatan ketrampilan SDM, dan pemasaran hasil produksi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;

- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Advokasi dan penggerakan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang advokasi dan penggerakan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas kegiatan yang mendukung advokasi dan penggerakan program KB/KS;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat pedesaan dan institusi terkait dalam program keluarga berencana;
 - n. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi/komunikasi informasi dan edukasi dalam program keluarga berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan mengerakkan Tokoh Agama (TOGA) dan masyarakat (TOMA) ;
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - s. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Lansia dan Remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja seksi;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis program Bina keluarga Balita (BKB), dan Ketahanan lanjut usia (BKL);
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan pengembangan bidang keluarga balita ; (BKB), dan Ketahanan lanjut usia (BKL);
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan kelompok Bina Keluarga Balita, anak dan kelompok bina keluarga lansia;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan model kegiatan dan mengevaluasi dibidang pembinaan keluarga balita dan anak, serta ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan sasaran keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan pembinaan kelompok keluarga balita, anak dan lansia dengan lintas sector;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan Perencanaan Kebijakan teknis program bina ketahanan remaja;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan bidang keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (R/M);
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan ketahanan keluarga remaja dan anak remaja;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok bina keluarga remaja (BKR);
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelompok remaja/mahasiswa melalui kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja / Mahasiswa;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan remaja melalui saka kencana;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan kehidupan berkeluarga / generasi berencana;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bina ketahanan remaja;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi dan kemitraan dengan lintas sektor;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan, , teknis pedoman di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - e. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi.
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan.
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang Kualitas Hidup Perempuan.
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Perempuan.
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan – kegiatan organisasi perempuan yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan.
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang Responsif Gender.
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengintegrasian hak – hak perempuan.
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait dalam penanggulangan serta pencegahan kekerasan dan trafficking terhadap perempuan.
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan pengayoman bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan pada PPT – PPA.
 - k. menyiapkan bahan penyiapan dan pelaksanaan program.
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf.
 - m. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi terkait di bidang Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengintegrasian hak – hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / instansi terkait dalam penanggulangan, pencegahan dan trafficking terhadap anak
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Pengarusutamaan Hak Anak
 - f. melaksanakan fasilitasi dan pengayoman bagi anak yang mengalami tindak kekerasan pada PPT – PPA
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penilaian terhadap staf
- i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 52 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF